

Kebijakan dan Pembangunan Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah

Erika Safitri

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence : erikasafitri645@gmail.com

Article History

Received : 8 February 2025

Accepted : 12 February

2025

Published : 15 February

2025

Kata Kunci :

Ekonomi, Kebijakan,
Pembangunan, Rasulullah,
Sistem

Abstrak

Ekonomi Islam telah menjadi landasan fundamental dalam kehidupan masyarakat Muslim sejak masa Rasulullah SAW. Penelitian ini mengkaji sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh Rasulullah, dengan fokus pada prinsip-prinsip perdagangan, kebijakan fiskal, serta pembangunan ekonomi. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk menggambarkan kebijakan ekonomi Rasulullah secara sistematis dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerapkan prinsip perdagangan yang adil, transparan, dan berbasis syariah, serta membangun sistem ekonomi yang inklusif melalui kebijakan fiskal seperti zakat, jizyah, dan khums. Selain itu, kebijakan moneter pada masa itu mengedepankan stabilitas keuangan tanpa praktik riba. Upaya ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern.

Keywords :

Economy, Policy,
Development, Prophet,
System

Abstract

Islamic economics has been a fundamental cornerstone of Muslim society since the time of the Prophet Muhammad. This research examines the Islamic economic system implemented by the Prophet, focusing on the principles of trade, fiscal policy, and economic development in Medina. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach to describe the Prophet's economic policies systematically and analytically. The results show that the Prophet implemented fair, transparent, and sharia-based trading principles, and built an inclusive economic system through fiscal policies such as zakat, jizyah, and khums. In addition, monetary policy at that time prioritized financial stability without usury practices. These efforts contributed to the welfare of society and created an equitable and sustainable economic system. This study provides insight into how Islamic economic principles can be applied in the context of modern economics.



PENDAHULUAN

Kehidupan manusia didunia ini tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembahasan masalah dan analisa tentang perdebatan ekonomi islam telah berlangsung lama, meskipun ilmu ekonomi ini belum berusia lebih dari dua abad. Penyelesaian masalah ekonomi telah menjadi perhatian semua kelompok sosial. Ini adalah salah satu penyebab terjadinya pemikiran ekonomi. Praktik ekonomi sudah ada jauh sebelum teori ekonomi ada (Arifin et al., 2023).

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah Saw.

Bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab badui (Sauki, 2020). Mereka berpindah-pindah membawa ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke daerah padang rumput. Masyarakat yang tinggal di perkotaan atau masyarakat kota, bidang peternakan juga menjadi salah satu sumber kehidupan mereka. Banyak masyarakat perkotaan yang menjadi penggembala, tetapi ada juga yang menggembalakan milik orang lain. Hal tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, Umar bin Khatab, Ibnu Mas'ud.

Kebijakan yang pertama difokuskan adalah pembuatan masjid yang akan menjadi ikon di kota madinah. Kemudian Rasulullah fokus terhadap perekonomian kotanya yang tidak kondusif dan tidak ada kekayaan negara sedikit pun yang tertinggal, sehingga rasulullah harus memulai semuanya dari nol. Fokus rasulullah kemudian beralih pada kebijakan fiskal yang dibuatnya, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan negaranya. Sumber keuangan saat itu sangat bergantung pada kebijakan zakat yang telah dibuat. Zakat sangat berpengaruh dalam pengembangannya (Haisy, 2023).

Sumber-sumber keuangan lainnya seperti zakat fitrah, jizyah, khums, dan lain-lain dijelaskan pada pembahasan penelitian ini. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Oleh karena itu penelitian akan mengkaji lebih dalam terkait kkonomi Islam pada masa Rasulullah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan studi literatur, yaitu bertujuan untuk menggambarkan situasi atau gejala tertentu secara terperinci (Darmalaksana, 2020). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian (Nursyafitri, 2022). Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif ekonomi Islam pada masa Rasulullah terhadap pembangunan sistem ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

Kehidupan Rasulullah SAW. dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik dalam mengimplementasikan agama Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi (Ibnudin, 2019).

Praktik ekonomi pada masa Rasulullah menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah sebelum menjadi Nabi ia adalah seorang pedagang dan terpilihnya sebagai Nabi menunjukkan pentingnya perdagangan bagi ajaran Islam (Fildayanti, 2020). Tumbuh dalam lingkungan pedagang, nabi Muhammad SAW juga berprofesi sebagai pedagang. Beliau bergabung dengan kafilah dagang pamannya Abu Thalib pada usia 12 tahun dan memulai karirnya sebagai pedagang. Usia 24 tahun Nabi Muhammad SAW mulai mengelola modal dari investor, seperti khadijah ra dan titipan anak yatim yang tidak bisa mengelola aset, mereka sangat mepercayai Muhammad sehingga menyebut Rasulullah Al Amin (Zaqirotul, 2020).

Pada usia 37 tahun Nabi Muhammad SAW telah mengalami kebebasan finansial sebab beliau melakukan investasi dalam prakteknya (Sirajuddin, et. al 2021). Rasulullah sudah menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat agama islam. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi sesuai dengan ajaran Al- Quran yang telah mengatur dasar-dasar dari bermuamalah. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk permasalahan dalam ekonomi itu sendiri kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah Swt. Yang kita miliki adalah hanya sebuah titipan. Didalam Surah Al- Imran ayat 26 dan surah Al-Baqarah ayat 30"dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya dimuka bumi, Allah melimpahkan urusan bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya. Kamakmuran dunia merupakan pemberian Allah Swt. dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain.

Di dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi. Dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Didalam perdagangan Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui pembuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam misalnya judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya (Haeruddin, 2021).

Rasulullah di kenal sebagai pembisnis yang jujur, adil, dan tidak pernah mengecewakan konsumennya. Setiap transaksi perdagangan yang di lakukannya selalu didasari dengan rasa tanggung jawab, sehingga reputasinya sebagai pedagang atau pebisnis

sangat baik (Hasan, 2023). Beberapa perkataan Rasulullah Saw terkait dengan hal tersebut : “Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tugas lain yang telah di wajbkan”. (HR. Baihaqi). “Tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang di makan dari hasil keringat sendiri” (HR. Bukhari). “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus dan para syuhada” (HR. Tirmidzi, Darimi, Daraqutni). “Allah memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli , dan membuat suatu pernyataan” (HR. Bukhari) (Hasbi, 2021).

Sistem ekonomi islam dikembangkan dibawah bimbingan Al- Quran dan Nabi Muhammad karena sistem dasar dari yang diterapkan adalah spiritual berhubungan dengan yang disampaikan diatas. Al- Quran secara komprehensif membahas berbagai aspek penting dalam sistem ekonomi islam, mulai dari produksi, distribusi, dan sistem keuangan itu sendiri. Adapun beberapa prinsip utama dari sistem ekonomi islam yang sudah sejak zaman nabi di implementasikan yaitu salah satu diantaranya mengenai prinsip keadilan (Wani, 2023). Didalam bidang produksi, prinsip keadilan dalam islam memastikan bahwa individu tidak dieksploitasi orang lain, dan melarang perolehan kekayaan melalui cara- cara yang tidak adil, tidak jujur, melanggar hukum, atau curang. Islam memberikan hak setiap individu untuk mencari nafkah, memperoleh kekayaan, dan menjalani hidup dengan nyaman tanpa ada yang merasa dirugikan dalam satu pihak, sesuai dengan pada Surah Al- Maidah Ayat 2. “ saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” – (Q.S Al-Maidah: 2).

Pembangunan Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

Pembangunan ekonomi berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan kemajuan sosial. Ia merupakan faktor yang berdiri sendiri, sedangkan faktor sosial dan lainnya, pengekor bagi faktor independent. Seperti kemiskinan adalah penyebab dari keterbelakangan, maka dengan mencukupi pendapatan yang layak bagi penduduk miskin, akan berdampak secara langsung bagi perubahan kondisi sosial, yang di dalamnya mencakup segi-segi keilmuan, budaya, kesehatan dan lain-lain. Maka yang harus dilakukan adalah mencukupi pendapatan masyarakat, melalui penekanan sisi kebijakan yang terkait dengan peningkatan taraf kehidupan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, sesuai sektor-sektor perekonomian yang ditekuni oleh individu-individu warga masyarakat, sehingga akan berpengaruh positif terhadap segala segi kehidupan (Maftuha, 2021).

Pembangunan sistem ekonomi pada saat itu rasulullah mengubah sistem ekonomi diantaranya, bahwa Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta, manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan, menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan dan menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin (Saifullah, 2019).

Adapun langkah- langkah yang dilakukan rasulullah SAW dalam membangun sistem ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yaitu:

Tabel 1. Sistem Ekonomi masa Rasulullah SAW

Sistem	Deskripsi
Membangun masjid	Masjid pertama yang dibangun di Madinah yaitu masjid Nabawi. Di masjid inilah Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan dan 7 mengatur kehidupan masyarakat Madinah. Artinya, masjid ini tidak hanya berguna sebagai pusat dakwah tetapi juga pusat pemerintahan.
Memberdayakan kaum Muhajirin	Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kalangan Muhajirin dengan kalangan Anshar. Dengan demikian, kenaikan kesejahteraan kalangan Muhajirin lebih kilat diraih sebab persaudaraan tersebut.
Mendirikan pasar	Pada waktu Rasulullah SAW tiba di Madinah, kegiatan ekonomi atau pasar dimonopoli oleh beberapa orang Yahudi. Untuk menghentikan monopoli tersebut, Rasulullah SAW membangun pasar baru untuk mengurangi dominasi kaum yahudi dan membangun perekonomian umat muslim.
Membuat konstitusi negara	Rasulullah SAW menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Isi konstitusi negara Madinah, pemerintah menegaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tiap warga negara, baik muslim maupun non muslim
Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara	Rasulullah SAW meletakkan dasar- dasar sistem keuangan negara yang berpedoman pada al-Quran. Segala paradigma berpikir dalam bidang ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Sirajuddin et. al, 2021). digantikan dengan paradigma baru yang cocok dengan nilai-nilai Qur'ani.

Kebijakan Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

Kebijakan Ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad terdapat 2 kebijakan yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam membangun perekonomian yang sehat, baik, berkualitas, dan berpedoman pada agama. Rasulullah SAW menerapkan beberapa kebijakan penting di bidang ekonomi yaitu:

Tabel 2. Kebijakan Ekonomi masa Rasulullah SAW

Kebijakan Moneter	Kebijakan Fiskal
Mata uang yang digunakan bangsa Arab adalah dinar dan dirham. Dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham, sedangkan jika	Pada awal masa pemerintah kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah

<p>diasumsikan sinar sebagai unit moneter, nilainya adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia.</p> <p>Sejak nilai tukar merosot terus, Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga tinggi. Dari sisi kemampuan SBI menyedot rupiah, hasilnya mulai tampak. Akan tetapi, besaran makro lainnya dan industri perbankan malah sebaliknya. Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengotak atik suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga.</p> <p>Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam; minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya terbatas. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah Saw bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resmi : Dinar dan Dirham. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham</p>	<p>saw., hampir seluruh pekerjaan yang diperkerjakan tidak mendapat upah/imbalan, tidak ada tentara formal. Tidak ada yang mendapat gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mengambil harta dari rampasan perang.</p> <p>Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshar. Hal ini yang menyebabkan terjadinya distribusi dari kaum Anshar kepada kaum Muhajirin. Distribusi pendapatan ini telah meningkatkan permintaan total Madinah.</p> <p>Kebijakan lain yang ditempuh Rasulullah menurut adalah menyediakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin sekaligus meningkatkan pendapatan nasional. Secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal.</p> <p>Pada tahun kedua setelah hijrah sedekah dan fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kesembilan setelah hijrah, Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari berbagai instrumen untuk mencapai tujuan Syariah. Negara dalam perspektif Islam juga harus aktif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dan mempromosikan tatanan ekonomi dan sosial yang egaliter (Hoirul, 2016).</p>
--	--

Pada masa Rasulullah instrumen kebijakan fiskal didapatkan melalui dua kategori, yaitu sumber pendapatan primer dan sumber pendapatan sekunder. Sumber pendapatan primer berupa kharaj, zakat, ushr, ghanimah dan fa'i, serta khums. sumber pendapatan sekunder berupa ghanimah, fa'i, rikaz, dan kafarah.

Tabel 3. Sumber Pendapatan Negara

No.	Sumber Pendapatan Primer	Sumber Pendapatan Sekunder
1	Kharaj	Ghanimah
2	Zakat	Fai'
3	Ushr	Rikaz
4	Ghanimah dan Fay	Kafarah
5	Khums	

Kharaj berasal dari Bahasa arab yang berarti keluar. Secara terminologi berarti pajak yang harus dikeluarkan atas tanah yang taklukkan oleh pasukan Islam. Kharaj pertama kali diperkenalkan setelah perang khaibar, ketika itu Rasulullah. Saw membolehkan orang-orang Yahudi khaibar memiliki kembali tanah milik mereka dengan syarat mengeluarkan dari separuh hasil panen tanah tersebut kepada Islam sebagai Kharaj (pajak). Jika di Indonesia Kharaj setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun PBB ditentukan berdasarkan zoning sedangkan besarnya pembayaran Kharaj ditentukan oleh pemerintah berdasarkan: a) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah. b) Jenis tanaman (termasuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan kuantitas) c) Jenis irigasi, metode produksi dan peran SDM yang lebih rendah d) Nilai hasil produksi (maksimal 50%) (Kurniawan, 2022).

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat terdiri dari berbagai jenis, termasuk zakat mal dan zakat fitrah (Isman & Amalia, 2023).

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku untuk barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Rasulullah mengambil kebijakan dengan menghapuskan semua bea impor dengan tujuan agar perdagangan lancar dan arus ekonomi dalam perdagangan berjalan lancar sehingga perekonomian di negara yang beliau pimpin menjadi meningkat. Kebijakan ini tentu berdampak terhadap pendapatan negara.

Ghanimah adalah barang bergerak, barang yang dapat dipindahkan. Barang tersebut diperoleh dalam peperangan. Anggota pasukan akan memperoleh 4/5 dari jumlah keseluruhan karena mereka telah mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan keterampilannya dalam berperang, sedangkan sisanya untuk kepentingan umum dan keluarga nabi. Hal tersebut telah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41: yang artinya Artinya: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Fa'I adalah Harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran, seperti saat musuh menyerah atau melalui kesepakatan damai. Harta ini langsung diserahkan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan umum.

Perbedaan pendapat timbul di antara para ulama Sunni dan ulama Syi'i. Para ulama Syi'i mengatakan bahwa sumber pendapatan apa pun harus dikenakan Khums sebesar 20%.

Sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang. Imam abu Ubaid menyatakan bahwa Khums bukan hanya hasil perang melainkan juga barang temuan dan barang tambang. Jizyah Jika zakat dikenakan pada umat Islam, sementara Jizyah dikenakan kepada non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan fasilitas lainnya serta mendapatkan keamanan dari negara Islam. Jizyah dipungut dari kaum non muslim dikarenakan domisili mereka dan tunduk pada pemerintah Islam. Jizyah tidak dikenakan pada perempuan dan anak-anak sekalipun mereka orang kaya Kaffarah Kaffarah disebut juga pungutan denda dari pelanggaran atas aturan syariat Islam. Misalnya kaffarah yang dikenakan pada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan Ramadhan.

Sumber pendapatan sekunder yang memberikan hasil antara lain. Uang tebusan untuk para tawanan perang Pinjam-pinjaman (setelah penaklukan kota Mekkah) untuk pembayaran penebusan kaum muslimin dari Judhayma atau sebelum pertempuran hawazin 30.000 dirham Khumuz atas Rikaz yaitu harta karun temuan periode sebelum Islam Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini pernah terjadi pada masa perang tabuk (Abdul, 2020). Pendapatan sekunder adalah pendapatan yang sifatnya tidak teratur atau tidak diperoleh secara rutin. Sumber ini biasanya berasal dari situasi atau kejadian tertentu, seperti peperangan atau perjanjian damai.

Rikaz adalah Harta yang ditemukan terkubur di dalam tanah (seperti harta karun atau tambang emas) yang tidak dimiliki oleh siapa pun. Sebagian dari harta ini diserahkan kepada negara. Kafarah adalah bentuk tebusan atau denda yang harus dilakukan oleh seorang Muslim untuk menebus dosa atau pelanggaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan ibadah atau kewajiban agama. Tujuan dari kafarah adalah membersihkan diri dari dosa, memperbaiki pelanggaran, dan menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat kepada Allah (Karim, 2006).

Kebijakan dan pembangunan sistem ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah berlandaskan keimanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan melarang riba, mendorong zakat, membangun pasar yang adil, serta menggalakkan wakaf, Rasulullah menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan menyejahterakan umat. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam kehidupan modern dan dapat diterapkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan beretika.

KESIMPULAN

Kehidupan Rasulullah SAW. dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik dalam mengimplementasikan agama Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerapkan prinsip perdagangan yang adil, transparan, dan berbasis syariah, serta membangun sistem ekonomi yang inklusif melalui kebijakan fiskal seperti zakat, jizyah, dan khums. Selain itu, kebijakan moneter pada masa itu mengedepankan stabilitas keuangan tanpa praktik riba. Upaya ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Pembangunan ekonomi berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan kemajuan sosial.

REFERENCES

- Arifin, A., Kara, M. H., & Masse, R. A. (2023). Reflection On The Roots Of Islamic Economics In The Era Of The Rasulullah SAW and Khulafaur Rasyidin. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 7(2), 137. <https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10283>
- Darmalaksana, W. (2020). DARMA: Adaptable service and resource management for wireless sensor networks. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan Wahyudin*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>
- Fildayanti, D. A. (2020). Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah. *2020*, 3(1), 118–120.
- Haisy, N. (2023). An Analysis of Economic Policies Implemented by Prophet Muhammad during His Governance in Madinah (A Comparative Study with Capitalist and Socialist Economic Systems). *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(1), 1–15.
- Haqiqi, P. F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash- Shidiq. *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.
- Hasan Wani, N. (2023). Economic Transformation The Early Islamic State: Insights From The Leadership Of Prophet Muhammad. *International Journal of Scientific Development and Research (IJSDR)*, 8(12), 288–296.
- Hasbi, M. Z. N. (2021). Portrait of Economic Life in The Age Of The Prophet. *Internasional*, 3(1), 1–8.
- Hoirul, A. (2016). Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam Dalam Pembangunan Perekonomian (Studi Analisis Pada Masa Rasulullah SAW dan Sahabat). *I(01)*, 6.
- Ibnu Hasan Karbila, Abdul Helim, R. R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *Al- Muqayyad*, 153–168.
- Ibnudin. (2019). Pemikiran Ekonomi Pada Masa Nabi. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Agama*, 5(1), 51–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551174>
- Isman, A. F., & Amalia, E. (2023). Relevance of Maqasid Al-Shari ' ah for Achievement Sustainable Development Goals (SDGs) on Zakat Institutions in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business*, 1–18. <https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328266>
- Karim, A. A. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ke Tiga*. PT Raja Grafindo Persada.
- Maftuha, Haeruddin, L. (2021). Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah. *Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 1–19.
- Nursyafitri, G. D. (2022). *Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli*.
- Saifullah, E. (2016). *Pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan rasulullah saw*. 2, 77–88.
- Sirajuddin, Isman, A. F., & Wardani, A. (2021). *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Alauddin University Press.
- Syaepu, I. L., & Sauki, M. (2020). Awal Dakwah dan Historisitas Pra Islam Arabia. *Communicative : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47453/communicative.v1i1.183>
- Wani, H., & Azhar, A. (2023). Transformasi Ekonomi Di Negara Islam Awal: Wawasan dari kepemimpinan Nabi Muhammad (SAW). *Jurnal Internasional Pengembangan Dan Penelitian Ilmiah*, 8, 288–304.
- Zaqirotul Maghfiroh, S. A. C. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rasulullah Saw. *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 08(02), 113–120.